



PUTUSAN
NOMOR: 007/III/KIDDIY-PS/2024

KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. IDENTITAS PARA PIHAK

[1.1] Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor 007/III/KIDDIY-PS/2024 yang diajukan oleh:

1. Nama : Sardjija, S. Pd.
NIK : 34040xxxxxxxxxxxx
Alamat : Grogol VII, RT 04/RW, Kel. Parangtritis, Kec. Kretek,
Kab. Bantul
Pekerjaan : Pensiunan
2. Nama : Drs. Suparyanto M.Hum.
NIK : 34040xxxxxxxxxxxx
Alamat : Mancingan XI, RT 01/RW, Kel PArangtritis, Kec. Kretek,
Kab, Bantul
Pekerjaan : Pensiunan PNS

Yang dalam persidangan melalui Surat Kuasa Nomor 061/YBH-JNK/SK/XII/2023, tanggal 23 Desember 2023 baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menghadap ke Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menghadiri mediasi, sidang, membuat, menandatangani dan menyerahkan jawaban, menerima replik, menyerahkan duplik, mengajukan bukti-bukti/saksi-saksi ahli, membuat kesimpulan, mengajukan banding dan kasasi, mengambil Salinan Putusan serta melakukan tindakan hukum yang dipandang perlu mewakili PEMOHON, dihadiri oleh :

1. Enji Pusposugondo, S.H.
2. Djoko Suprpto, S.H.

3. Atalatsany Febrian Surya Putra, S.H.
Kesemuanya beralamat kantor pada Advokat-Penasehat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum “Janoko” Jl. Kaliurang Km 7/14A, Babadan Baru, Kentungan, Condongcatur, Depok, Sleman.
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Terhadap :

Nama : Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA)
DIY/Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat : Kantor Gubernur D.I. Yogyakarta Jl. Malioboro No 16,
Suryatmajan, Danurejan, Kota Yogyakarta, DIY

Yang dalam persidangan melalui Surat Kuasa Khusus Nomor 500.12.14/2083, tanggal 25 Maret 2024 baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menghadap ke Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menghadiri mediasi, sidang, membuat, menandatangani dan menyerahkan jawaban, menerima replik, menyerahkan duplik, mengajukan bukti-bukti/saksi-saksi ahli, membuat kesimpulan, mengajukan banding dan kasasi, mengambil salinan putusan serta melakukan tindakan hukum yang dipandang perlu mewakili Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta :

1.

Nama

NIP

Pangkat/Gol.

Jabatan

:

:

:

:

Hari Edi Tri Wahyu Nugroho, S.I.P., M.Si.

xxxxxxxxxxxxxxxx1002

Pembina Utama Muda /IV/c

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
2.

Nama

NIP

Pangkat/Gol.

Jabatan

:

:

:

:

Hary Setiawan, S.H, M.H.

xxxxxxxxxxxxxxxx1002

Pembina Tk. I/IV/b

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY
3.

Nama

NIP

Pangkat/Gol.

:

:

:

Titik Munifah, S.ST., M.M

xxxxxxxxxxxxxxxx2001

Pembina Tk. I/ IV/b

- Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
DIY
4. Nama : Ant. Totok Purwoirawan, S.K.M., M.Acc.
NIP : xxxxxxxxxxxxxxx1007
Pangkat/Gol. : Pembina Tk I/ IV/b
Jabatan : Sekretaris Inspektorat DIY
5. Nama : Soeharyanto S.Hut., M.M.
NIP : xxxxxxxxxxxxxxx1009
Pangkat/Gol. : Pembina Tk I/IV/b
Jabatan : Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan
Inspektorat DIY
6. Nama : Drs. Wahyu Budi Nugroho, M.T.
NIP : xxxxxxxxxxxxxxx1006
Pangkat/Gol. : Pembina Tk I/ IV/b
Jabatan : Sekretaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
(Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
7. Nama : Loekman Hadi Noegroho Soempeno S.T., M.A.
NIP : xxxxxxxxxxxxxxx1004
Pangkat/Gol. : Pembina Tk I/ IV/b
Jabatan : Kepala Bidang Penatausahaan, dan Pengendalian
Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
(Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
8. Nama : Haris Suhartono
NIP : xxxxxxxxxxxxxxx1002
Pangkat/Gol. : Pembina Tk I/ IV/b
Jabatan : Kepala Bidang Pemanfaatan, Penanganan
Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti
Mandala sarta Tata Sasana)
9. Nama : Reza Agung Dwi Kurniawan, S.H, M.H.

- NIP : xxxxxxxxxxxxxxx1004
- Pangkat/Gol. : Penata Tk I/III/d
- Jabatan : Plt. Kepala Bagian Bantuan dan Layanan Hukum Sekretariat Daerah DIY
10. Nama : Dwi Agus Supriyadi, S.E.
- NIP : xxxxxxxxxxxxxxx1008
- Pangkat/Gol. : Penata Tk I/ III/d
- Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
11. Nama : Riyadi Budi Junianto, S.H.
- NIP : xxxxxxxxxxxxxxx1016
- Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk I/ III/d
- Jabatan : Pengawas Pemanfaatan Tanah, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
12. Nama : Retno Wulansari, S.H.
- NIP : XXXXXXXXXXXXXXX2012
- Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I/III/d
- Jabatan : Analisis Hukum Muda Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY
13. Nama : Elwindhi Febrian, S.H., M.H.
- NIP : xxxxxxxxxxxxxxx1019
- Pangkat/Gol. : Penata Muda/III/a
- Jabatan : Analisis Permasalahan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY
14. Nama : Agus Purwanta, S.K.M.
- NIP : xxxxxxxxxxxxxxx1005
- Pangkat/Gol. : Penata Tk. I/III/d
- Jabatan : Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi Dinas

Komunikasi dan Informatika DIY

15.

Nama

NIP

Pangkat/Gol.

Jabatan

:

:

:

:

Nugroho Jannin Warenpan, S. Kom., M.Eng.

xxxxxxxxxxxxxxxx1005

Penata Tingkat I/III/d

Pranata Hubungan Masyarakat Muda Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
13.

Nama

NIP

Pangkat/Gol.

Jabatan

:

:

:

:

Pastika Setyorini, S.I.P.

xxxxxxxxxxxxxxxx2021

Penata Muda/ III/a

Analisis Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
14.

Nama

NIP

Pangkat/Gol.

Jabatan

:

:

:

:

Ani Yuliatun, S.H., M.A.

xxxxxxxxxxxxxxxx2025

Penata Tk. I/III/d

Analisis Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika DIY

Yang selanjutnya disebut **TERMOHON**.

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan Saksi;
- Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon; dan
- Telah mendengar dan membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 6 Maret 2024 yang diterima oleh Panitera Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 8 Maret 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 20 Maret 2024 dengan register sengketa Nomor 007/III/KIDDIY-PS/2024, menguraikan hal- hal sebagai berikut:

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 8 Januari 2024 Pemohon melalui kuasa hukumnya yaitu Yayasan Bantuan Hukum JANOKO mengajukan surat permohonan informasi bernomor 001/JNK-Hon/K/I/2024 kepada Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) DIY/Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, berupa hasil Identifikasi Dan Inventaris Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Tanah Tutupan pada Tahun 2022.

[2.3] Bahwa berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2], pada tanggal 22 Januari 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan jawaban permohonan informasi dengan surat bernomor 400.7.23.3/489. Badan Publik wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan, sehingga paling lambat tanggal 19 Januari 2024.

[2.4] Bahwa pada tanggal 30 Januari 2024 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) DIY/Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta karena alasan informasi yang diminta adalah informasi yang dikecualikan. Badan Publik wajib memberikan tanggapan secara tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima, sehingga paling lambat 15 Maret 2024.

[2.5] Bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 Termohon memberikan jawaban atas keberatan Pemohon.

[2.6] Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada KID D.I. Yogyakarta dikarenakan tidak puas dengan jawaban Termohon. Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon dari Badan Publik diterima oleh Pemohon atau paling lambat 7 Maret 2024.

[2.7] Bahwa pada tanggal 20 Maret 2024 permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon diregister oleh Panitera KID D.I. Yogyakarta dengan Nomor: 007/III/KIDDIY-PS/2024.

[2.8] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 2 April 2024, Pemohon maupun Termohon diwakili oleh Kuasa masing-masing;

[2.9] Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner mewajibkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi, namun mediasi yang dilakukan tidak mencapai kesepakatan dan dinyatakan gagal.

[2.10] Bahwa dengan tidak tercapainya kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.9], maka sengketa a quo kemudian dilanjutkan melalui proses Ajudikasi Nonlitigasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2024, 30 Mei 2024, dan 19 Juni 2024.

Tujuan Permohonan Informasi

[2.11] Pemohon mengajukan permohonan informasi untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat parangtritis yang memiliki kepemilikan tanah pada objek tanah tutupan untuk memperoleh haknya sebagai pemilik.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.12] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan alasan, yaitu :

Pemohon tidak puas terhadap jawaban atas permohonan Informasi Publik Terkait Hasil Identifikasi dan Inventaris Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Tanah Tutupan pada Tahun 2022 dan Jawaban atas Keberatan yang disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA)/ Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak menjawab secara jelas dan terbuka sehingga menimbulkan kesan tidak terbuka kepada masyarakat atas informasi yang dimohonkan serta tidak mengabulkan permohonan yang Pemohon ajukan.

Petitum

[2.13] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memerintahkan Kepada Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA)/ Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membuka secara jelas dan benar Hasil Identifikasi dan Inventaris Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) pada Tanah Tutupan yang terletak di Kelurahan Parangtritis Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2022 milik Masyarakat Pengelola Tanah Tutupan Parangtritis (MPT2P)/Kelompok Tani Grogol Parangtritis yang

sebagian tanahnya terdampak proyek JJLS Kelok 18.

B. Alat Bukti

Keterangan PEMOHON

[2.14] Menimbang bahwa di persidangan adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Pemohon mendapatkan informasi secara lisan dari Pak Warto (aparatur di lapangan) bahwa telah terjadi perubahan jumlah bidang tanah hasil IP4T dari 256 (dua ratus lima puluh sembilan) bidang menjadi 1270 (seribu dua ratus tujuh puluh ribu) bidang tanah sehingga ahli waris merasa perlu tahu secara jelas mengapa terjadi perubahan.
2. Pengadaan tanah maupun inventarisasi tanah menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dilakukan sosialisasi.
3. Bahwa pembangunan JJLS telah menimbulkan keresahan pada ahli waris tanah tutupan Jepang
4. Pemohon menegaskan bahwa sesuai angka 2 di dalam Berita Acara 2411/BA-34.NP/X/2021 bahwa untuk penyelesaian Tanah Tutupan Jepang Parangtritis Dilakukan Identifikasi dan Inventarisasi Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) pada subyek dan obyek tanah tutupan jepang pada tahun 2022.

Surat-surat PEMOHON

[2.15] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat pada tanggal 07 Mei 2024 sebagai berikut:

No	BUKTI	KETERANGAN
1	P-1.A	Copy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Pemohon atas nama Pemohon SARDIJA, S. Pd., NIK : 3402***** alamat : Grogol VII, RT.04/RW.- Kel. Parangtritis, Kec. Kretek, Kab. Bantul.
	P-1.B	Copy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Pemohon atas nama Pemohon DRS. SUPARYANTO, M. HUM., NIK : 3402***** alamat : Grogol VII, RT.04/RW.-, Kel. Parangtritis, Kec. Kretek, Kab. Bantul.
2	P-2	Copy dari asli Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Kelompok Tani

		Grogol Parangtritis No. 030 tertanggal 15 Agustus 2023. Bukti menunjukkan kedudukan <i>legal standing</i> Pemohon.
3	P-3	Copy dari copy Berita Acara Kesepahaman dan Kesepakatan Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Penyelesaian Tanah Tutupan Jepang Parangtritis Nomor : 2411/BA-34.NP/X/2021. Bukti ini menerangkan Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan Identifikasi dan Inventaris pemilikan, Penguasaan dan Pemanfaatan tanah (IP4T) pada subyek dan obyek Tanah Tutupan Jepang pada tahun 2022.
4	P-4	Copy dari asli Surat No. 593/14080 Perihal Konsolidasi/Penyelesaian Tanah Tutupan tertanggal 13 Desember 2023. Pada bukti ini pada poin nomor 5 huruf b angka 3 yang pada intinya telah melakukan Identifikasi dan Inventaris Pemilikan, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah pada tanah tutupan jepang. Bukti ini menunjukkan bahwa Termohon/Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan Identifikasi dan Inventaris pemilikan, Penguasaan dan Pemanfaatan tanah (IP4T) pada subyek Tanah Tutupan.
5	P-5	Copy dari copy Surat Permohonan Informasi Publik Terkait Hasil Identifikasi dan Inventaris Pemilikan, Penguasaan dan Pemanfaatan tanah (IP4T) Tanah Tutupan pada Tahun 2022 No. Surat 001/JNK-HON/K/I/2024 tertanggal 08 Januari 2024. Bukti ini menerangkan bahwa Pemohon mohonkan yaitu hasil Identifikasi dan Inventaris Pemilikan, Penguasaan dan Pemanfaatan tanah (IP4T) Tanah Tutupan yang terletak di Kelurahan Parangtritis, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022 berdasarkan Surat No. 593/14080 perihal Konsolidasi/Penyelesaian Tanah Tutupan tertanggal 13 Desember 2023.
6	P-6	Copy dari Asli Surat Jawaban Permohonan Informasi No. 400.7.23.3/489 tertanggal 22 Januari 2024. Bukti ini menerangkan Termohon tidak dapat memenuhi Permohonan Pemohonan informasi hasil Identifikasi dan Inventaris pemilikan, Penguasaan dan Pemanfaatan tanah (IP4T) Tanah Tutupan pada tahun 2022 dikarenakan termasuk informasi yang dikecualikan.
7	P-7	Copy dari copy Surat Keberatan Informasi Publik Terkait Hasil Identifikasi dan Inventaris pemilikan, Penguasaan dan Pemanfaatan

		Tanah (IP4T) Tanah Tutupan pada tahun 2022 No. 002/JNK-Keb/K/I/2024 tertanggal 30 Januari 2024. Bukti ini menerangkan bahwa sebagian warga Parangtritis yang tergabung dalam Masyarakat Pengelola Tanah Tutupan Parangtritis (MPT2P) Kelompok Tani Grogol Parangtritis ada yang memiliki bukti kepemilikan yang sah yakni Kutipan Letter C pada objek tanah tutupan. Poin-poin permohonan kami yaitu ingin mengetahui hasil Identifikasi dan Inventaris pemilikan, Penguasaan dan Pemanfaatan tanah (IP4T) Tanah Tutupan pada tahun 2022. Oleh sebab itu, Pemohon berhak atas hasil Identifikasi dan Inventaris Pemilikan, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Tanah Tutupan pada tahun 2022.
8	P-8	Copy dari copy Jawaban Keberatan Permohonan Informasi Publik No. Surat 500.17.2.3/1151 tertanggal 19 Februari 2024, bukti ini menerangkan bahwa kegiatan IP4T dilakukan sudah melalui tahapan sosialisasi dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat yang akan dilakukan konsolidasi tanah. Terhadap pendataan IP4T dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. Atas perihal tersebut, Termohon menyatakan bahwa yang memberikan Hasil Identifikasi dan Inventaris Pemilikan, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Tanah Tutupan pada tahun 2022 adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.
9	P-9	Copy dari Asli Putusan Mediasi No. 007/IX/KIDDIY-PS-M/2023 Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahwa bukti ini menerangkan sebagian warga Parangtritis telah memiliki Kutipan Letter C pada Tanah Tutupan Kalurahan Parangtritis yang mana dalam perjuangan meminta Kutipan Letter C melalui proses Penyelesaian Sengketa Informasi KID. Hal ini menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim Penyelesaian Sengketa Informasi KID bahwa sebagian warga telah memiliki Kutipan Letter C pada Tanah Tutupan. Oleh karena itu, Pemohon berhak atas informasi hasil Identifikasi dan Inventaris Pemilikan, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah.
10	P-10.A	Copy dari asli Petikan Daftar Letter C yang tercatat dalam Buku Desa Parangtritis No. 139 atas nama Irodikromo, Akta Kematian Irodikromo No. 3402-KM-12062023-0026 tertanggal 12 Juni 2023

		yang menjelaskan Irodikromo meninggal pada tanggal 14 Oktober 1955 dan Silsilah Ahli Waris Alm. Irodikromo. Bukti ini menerangkan bahwa para Pemohon (<i>Principal</i>) sebagai Ahli waris Alm. Irodikromo dan berhak atas tanah sebagaimana legalitas tanah yang tercatat dalam Letter C No. 139 (termasuk dalam tanah tutupan). Atas bukti tersebut para Pemohon (<i>Principal</i>) sebagai ahli waris Alm. Irodikromo dan berhak atas tanah sebagaimana legalitas tanah yang tercatat dalam Letter C No. 139 atas nama Irodikromo. Oleh karena itu para Pemohon memiliki hak dan <i>legal standing</i> untuk memohonkan hasil Identifikasi dan Inventaris Pemilikan, Penguasaan dan Pemanfaatan tanah (IP4T) Tanah Tutupan pada tahun 2022.
	P-10.B	Copy dari asli Petikan Daftar Letter C yang tercatat dalam Buku Desa Parangtritis No. 100 atas nama Ngadimin. Akta Kematian Ngadimin als. Jopertomo No. 3402-KM-20062017-0044 tertanggal 21 Juni 2017 yang menjelaskan Ngadimin als. Jopertomo meninggal pada tanggal 14 Juli 1997 dan silsilah ahli waris alm. Ngadimin als. Jopertomo. Bukti ini menerangkan bahwa sebagian warga Parangtritis atas nama Ibu Sukiyen dan Bapak Temu Sumarji Riyanto merupakan ahli waris alm Ngadimin als. Jopertomo, yang mana alm. Ngadimin als. Jopertomo memiliki tanah sebagaimana bukti kepemilikan tanah yang tercatat dalam Letter C No. 100 (termasuk dalam tanah tutupan).

[2.16] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat kedua pada tanggal 30 Mei 2024 sebagai berikut:

No	BUKTI	KETERANGAN
11	P-11	Copy dari asli Surat No. 1741-310.21-D.II tentang Permohonan Penyelesaian Status Tanah Tutupan Jepang Menjadi Hak Milik tertanggal 26 Mei 2009 yang di sampaikan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Bukti ini menunjukkan bahwa dokumen Letter C Kelurahan Grogol dan Kelurahan Sono (Tanah Tutupan) dipergunakan sebagai alat bukti tertulis yang dapat didaftar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri No. 24 Tahun 1997. Namun faktanya, Tanah Tutupan Tersebut telah dilakukan Identifikasi dan Inventaris pemilikan, Penguasaan dan Pemanfaatan

		Tanah (IP4T) pada objek tanah tutupan, yang mana Pemohon memiliki alat bukti tertulis atas Tanah Tutupan. Oleh karena itu berhak atas Informasi Identifikasi dan Inventaris Pemilikan, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T).
12	P-12	Copy dari asli Surat No. 590/825/BAK tentang Penyelesaian Status Hak Atas Tanah yang diambil alih Pemerintah Jepang (Tanah Tutupan) tertanggal 3 Februari 2017 yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Bukti ini berkaitan dengan hak-hak Pemohon dan Masyarakat sebagai pemilik Tanah Tutupan yang tercatat dalam Letter-C.
13	P-13	Copy dari asli Surat No. 393/8286 Perihal Penyelesaian Status Hak Atas Tanah yang diambil alih pemerintah pendudukan Jepang di Desa Parangtritis yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 17 Mei 2017. Bukti ini berkaitan dengan status kepemilikan Tanah Tutupan saat ini milik Pemohon berdasarkan bukti Kutipan Letter C. Hal ini Pemohon berhak untuk meminta informasi Identifikasi dan Inventaris Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) pada subyek dan obyek Tanah Tutupan Jepang pada tahun 2022.
14	P-14	Copy dari asli Surat No. HAM-HA.01.02-113 perihal koordinasi dan Klarifikasi tertanggal 13 Juni 2022 yang disampaikan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Bukti ini menerangkan bahwa Tanah Tutupan Parangtritis milik Rakyat (Pemohon) yang mana saat ini objek Tanah Tutupan terdampak proyek Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) dan telah dilakukan Identifikasi dan Inventaris Pemilikan, Penguasaan dan Pemanfaatan tanah (IP4T) Tanah Tutupan, namun saat ini tidak ada kejelasan objek mana yang terdampak dan tidak mendapatkan ganti rugi terkait objek Tanah Tutupan yang terdampak proyek pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS). Oleh karena itu, agar ada kejelasan mengenai hal-hal tersebut diatas Pemohon memohonkan informasi hasil Identifikasi dan Inventaris Pemilikan, Penguasaan dan Pemanfaatan tanah (IP4T) Tanah Tutupan agar jelas dan terang serta mendapatkan hak sesuai dengan objek yang dimiliki.
15	P-15	Copy dari asli Daftar Pemilik Tanah Istimewa I/ Tanah Tutupan Desa Parangtritis yang dibuat oleh Pemohon. Bukti ini menunjukkan bahwa

		Masyarakat Desa Parangtritis yang memiliki Tanah Tutupan (atas nama pewaris) yang disertai Legalitas Kepemilikan Letter -C. Hal ini tidak ada kejelasan Identifikasi dan Inventaris Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Tanah Tutupan yang dilakukan oleh Termohon. Hal ini, Pemohon dan Masyarakat memiliki hak atas untuk mengetahui kejelasan atas Identifikasi dan Inventaris Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Tanah Tutupan.
16	P-16	Copy dari asli Surat No. 02/MPTTJP/Prt/VI/2023 perihal Penolakan Konsolidasi Tanah dengan Sumbangan Tanah tertanggal 12 Juni 2023 yang disampaikan oleh Masyarakat Ahli Waris Pengelolaan Tanah Tutupan Jepang Eks. Kelurahan Grogol Parangtritis (saat ini Kelompok Tani Grogol Parangtritis atau Pemohon). Bukti ini menunjukkan bahwa Masyarakat yang memiliki Tanah Tutupan menolak atas konsolidasi tanah dengan sumbangan tanah. Namun, saat ini telah dilakukan hasil Identifikasi dan Inventaris Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Tanah Tutupan oleh Termohon. Namun, sampai dengan saat ini masyarakat atau Pemohon tidak mengetahui secara jelas atas Tanah Tutupan. Untuk itu, Pemohon memohonkan Identifikasi dan Inventaris Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Tanah Tutupan agar jelas dan terang.
17	P-17	Copy dari Print Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Bahwa dalam bukti ini, dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah menjelaskan bahwa hasil Identifikasi dan Inventaris Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) wajib diumumkan di kantor Desa/Kelurahan, Kantor Kecamatan dan tempat pengadaan tanah. Namun, faktanya sampai dengan objek Tanah Tutupan telah di kerjakan untuk proyek Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) tidak ada informasi hasil Identifikasi dan Inventaris Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T). hal ini Termohon menutup-nutupi Informasi yang seharusnya wajib dibuka.

18	P-18	Copy dari print foto objek Tanah Tutupan yang terletak di Desa Parangtritis Kec. Kretek, Kab. Bantul. Bukti ini menunjukkan bahwa Tanah Tutupan telah berlangsungnya pekerjaan proyek pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS), berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah seharusnya Informasi hasil Identifikasi dan Inventaris Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) diumumkan di Kantor Desa/Kelurahan, Kantor Kecamatan dan tempat pengadaan tanah. Faktanya, hal tersebut tidak diumumkan dan dilakukan pekerjaan proyek proyek Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS).
----	------	--

Keterangan TERMOHON

[2.16] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

- 1. Termohon menegaskan bahwa ketua GTRA/Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Badan Publik karena menggunakan anggaran negara;
- 2. Bahwa surat jawaban ke-2 Termohon tidak menegaskan pengecualian informasi yang dimohonkan Pemohon sebagaimana surat pertama, namun memberikan informasi bahwa IP4T dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul;
- 3. Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki GTRA tidak melaksanakan kegiatan IP4T karena sesuai peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul; dan
- 4. Bahwa permohonan informasi terkait IP4T seharusnya ditujukan kepada PPID Kantor Pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Surat-surat Termohon

[2.17] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

NO	KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	T.01	Surat Yayasan Bantuan Hukum Janoko Nomor : 001/JNK-Hon/K/2024 Perihal Permohonan Informasi Publik Terkait Hasil Identifikasi dan Inventaris Pemilikan, Penguasaan,	Copy dari asli, membuktikan bahwa benar Pemohon meminta informasi publik kepada Gubernur DIY

		Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Tanah Tutupan Pada Tahun 2022 tertanggal 08 Januari 2024. Surat tersebut merupakan surat permohonan informasi publik berupa informasi IP4T kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.	
2	T.02	Surat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 400.7.23.3/489 Perihal Jawaban Permohonan Informasi tertanggal 22 Januari 2024. Surat tersebut merupakan jawaban atas permohonan informasi yang dimintakan oleh Pemohon, inti dari jawaban tersebut Pemerintah DIY memberikan informasi terkait sifat dari informasi yang dimintakan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik merupakan informasi yang dikecualikan.	Copy dari asli, membuktikan bahwa Termohon telah memberikan informasi yang dapat disampaikan kepada Pemohon.
3	T-3	Surat Yayasan Bantuan Hukum Janoko Nomor : 022/JNK-Keb/K/I/2024 Perihal Keberatan Informasi Publik Terkait Hasil Identifikasi dan Inventaris Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Tanah Tutupan Pada Tahun 2022 tertanggal 30 Januari 2024. Surat tersebut merupakan	Copy dari asli, membuktikan bahwa Pemohon tidak puas dengan informasi yang telah disampaikan Termohon.

		keberatan dari Pemohon atas jawaban informasi dari Termohon, yang intinya tetap meminta informasi yang dimintakan.	
4	T.04	Surat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 500.17.2.3/1151 Perihal Jawaban Keberatan Permohonan Informasi Publik tertanggal 19 Februari 2024. Surat tersebut merupakan jawaban keberatan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon. Inti dari surat tersebut adalah memberikan informasi bahwa kegiatan IP4T merupakan rangkaian kegiatan konsolidasi tanah yang tahapannya melibatkan partisipasi masyarakat dan pendataan IP4T dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.	Copy dari asli, membuktikan bahwa Termohon telah memberikan tanggapan atas keberatan dari Pemohon serta memberikan informasi yang dapat disampaikan kepada Pemohon.
5	T.05	Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Bagian I Petunjuk Pelaksanaan Data dan Informasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (DIP4T) BAB III Organisasi Pelaksana Organisasi Halaman 19 dalam bukti ini menjelaskan “kegiatan data dan informasi P4T merupakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Landform yang berada di bawah	Copy dari copy, membuktikan informasi yang dimintakan Pemohon tidak dikuasai oleh Termohon, melainkan berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.

		Direktorat Jenderal Penataan Agraria. Kegiatan Data dan Informasi P4T Tahun Anggaran 2022 merupakan kegiatan Kantor Pertanahan karena DIPA kegiatan Data dan Informasi P4T berada di Kantor Pertanahan”.	
--	--	--	--

Keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Termohon

Keterangan Saksi Amaliawan Basuki.

Dihadirkan sebagai saksi dari Termohon pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024:

1. Pada tahun 2022 dilaksanakan kegiatan DI IP4T atau Daftar Isian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. Kegiatan tersebut berada di DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul jadi Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul sebagai pelaksana kegiatan IP4T;
2. Kegiatan DI IP4T sudah selesai di tahun 2022. Sudah ada laporan/hasil. Hasil Kegiatan DI IP4T dikuasai oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul selaku pelaksana kegiatan;
3. Kegiatan IP4T untuk memotret eksisting tanah yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Bantul bekerjasama dengan aparaturnya desa dan Pokmas;
4. Dalam kegiatan sosialisasi diundang masyarakat yang memiliki hak atas tanah tutupan tersebut. Masyarakat yang diundang merupakan perwakilan dari masing-masing dukuh. Saksi ingat bahwa saudara Paryanto hadir dalam sosialisasi tersebut;
5. Dalam Juknis tidak disebutkan hubungan antara BPN Bantul dan Ketua GTRA
6. IP4T tidak ada hubungan dengan JJLS;dan
7. Hasil IP4T adalah informasi yang dikecualikan di lingkungan kementerian ATR
8. Hasil IP4T dilaporkan ke Kanwil BPN DIY.

Keterangan Saksi Titin Rohayati

Dihadirkan sebagai saksi dari Termohon pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 :

- Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN DIY salah satu fungsi melakukan kegiatan pembinaan di kantor Pertanahan. Kegiatan DI IP4T dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan, yang diterima oleh Kanwil BPN DIY berupa laporan akhir/laporan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan selaku pemegang DIPA;
- Laporan tersebut kemudian dilakukan pencermatan. Berdasarkan pencermatan semua

proses sudah dilalui sebagaimana petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Penataan Agraria. Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2022, kemudian tanggal 2 Juni 2022, kemudian tanggal 22 Juni 2022, kemudian tanggal 28 Juni 2022, dan sosialisasi pemasangan patok tanggal 13 Juli 2022;

- Peta bidang tanah dilampirkan dalam laporan. Peta berupa penguasaan pemilikan dan peta penggunaan berdasarkan kondisi eksisting saat itu. Tidak ada pengumpulan data yuridis, hanya memotret penggunaan dan pemanfaatan tanahnya. Berdasarkan pemilikan berupa terdaftar atau belum terdaftar, penguasaanya dilakukan dengan sewa atau dengan cara yang lain;
- Kanwil BPN DIY melaporkan ke GTRA selaku tim pelaksana harian, bukan datanya tetapi proses pelaksanaannya, karena itu bagian dari *roadmap* penyelesaian tanah tutupan jepang;
- Dalam *roadmap* penyelesaian tanah tutupan jepang salah satunya adalah DI IP4T; dan
- Dalam laporan hanya melaporkan laporan triwulan dan laporan akhir kepada Gubernur bahwa telah dilaksanakan kegiatan tersebut. Detail laporan tidak disampaikan kepada Gubernur.

Margaretha Elya Lim Putraningtyas.

Dihadirkan sebagai saksi dari Termohon pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024:

- Secara ketentuan, Kementerian ATR/BPN adalah instansi vertikal. Secara teknis memiliki ketentuan tersendiri dan tidak ada tugas langsung secara tupoksi untuk melaporkan ke Gubernur kecuali ada perjanjian khusus atau ada koordinasi khusus bahwa itu akan diserahkan ke Gubernur;
- Selama ini tidak ada ketentuan untuk melaporkan secara khusus data itu dan dikirimkan ke Gubernur; dan
- Secara langsung tidak ada kewajiban untuk melaporkan data tersebut ke Gubernur.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan lisan dan tertulis dalam bentuk surat, yang pada pokoknya, sebagai berikut :

Bahwa fakta dan analisa yang disampaikan saksi yang dihadirkan Termohon, apabila dikaitkan dengan fakta pelaksanaan yang menghasilkan Objek yang dimohonkan oleh Pemohon sangat bertentangan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang

banyak memuat fakta-fakta terkait tanah tutupan. Dengan hal tersebut Pemohon menduga adanya indikasi tidak transparan terhadap hasil pelaksanaan IP4T di objek tanah tutupan yang mana milik Pemohon sebagai ahli waris pemilik Tanah Tutupan dan atas hal tersebut, Pemohon sangat dirugikan karena tidak adanya kepastian hukum untuk melakukan penguasaan hak milik pemohon.

B. Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon mengajukan kesimpulan lisan dan tertulis dalam bentuk surat, yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Informasi Publik yang dimohonkan Pemohon, disimpan, dimiliki, dikelola, serta dikuasai oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.
2. Informasi publik yang dimohonkan Pemohon yaitu dokumen DI IP4T tidak dikuasai oleh Gubernur.
3. Penolakan Gubernur untuk memberikan informasi publik yang tidak dikuasai adalah benar berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

A. Maksud dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

B. Kewenangan, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon; dan
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) butir a Pasal 27 ayat (1) huruf a sampai d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi, tugas dan wewenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.4] dan [4.5] tersebut di atas, maka Majelis Komisioner mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

Kewenangan Relatif

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Adjudikasi nonlitigasi.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2, 10 dan 12, Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf d dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 2, dan 11, Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 27 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 1 dan 7, Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2, huruf b, huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang pada pokoknya Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan bahwa Pemohon merupakan Badan Hukum yang dibuktikan dengan Akta Pendirian Nomor AHU-0007263.AH.01.07. tahun 2023 sidang tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Kelompok Tani Grogol Parangtritis yang memuat anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.9] dan [4.10] tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 2, 3, 4, 5, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 4 dan 8, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 2, 4, 8, 9, 10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa

Informasi Publik bahwa Termohon adalah Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) DIY/Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

[4.13] Menimbang bahwa Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) DIY menerima anggaran negara/daerah sebagaimana disampaikan oleh Kuasa Termohon di paragraf [2.16], maka berdasarkan ayat 3 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) adalah Badan Publik.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] dan [4.13] di atas, Majelis Komisioner berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh Majelis Komisioner bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5].

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [2.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang dimohonkan Pemohon memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

C. Pokok Permohonan

[4.17] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] berupa hasil Identifikasi dan Inventaris Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Tanah Tutupan pada Tahun 2022.

D. Keterangan Majelis Komisioner

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum tidak dibantah oleh para pihak, bahwa pokok sengketa informasi *a quo* adalah

sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.17].

Selanjutnya Majelis Komisioner akan mempertimbangkan apakah informasi yang dimohon oleh Pemohon sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.17] tersebut merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Termohon atau tidak, dan apakah dapat dikategorikan sebagai informasi terbuka atau tertutup.

[4.19] Menimbang bahwa untuk dapat menjawab pertimbangan Majelis Komisioner sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.18], terlebih dahulu Majelis Komisioner menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 1 angka 4, yang dimaksud dengan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan adalah sebagai berikut:

- a. surat;
- b. keterangan saksi;
- c. keterangan ahli;
- d. keterangan Pemohon dan Termohon;
- e. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain; dan/atau
- f. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu.

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisioner memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Identifikasi dan Inventaris Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) di desa Parangtritis telah selesai dilaksanakan pada tahun 2022;
2. Pelaksana IP4T adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul;

3. Pelaksanaan IP4T berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan *Land Reform* tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
4. Pelaksanaan IP4T didahului dengan kegiatan sosialisasi yang melibatkan aparatur desa dan pokmas desa Parangtritis, dalam hal ini Sdr. Suparyanto pernah hadir dalam kegiatan sosialisasi;
5. IP4T merupakan kegiatan untuk memotret eksisting tanah dan tidak terkait langsung dengan data yuridis tanah;
6. Data hasil IP4T disimpan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul;
7. IP4T tidak terkait dengan Proyek JJLS;
8. Berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan *Land Reform* tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, tidak diatur perihal pengumuman hasil IP4T oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul;
9. Bahwa pelaksanaan IP4T merupakan bagian dari tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Bantul dan berdasarkan petunjuk teknis tidak terkait dengan tugas dan fungsi GTRA DIY;
10. Rapat GTRA DIY pada tahun 2021 yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 2441/BA-34.NP/X/2021 menyepakati beberapa hal diantaranya bahwa dilakukan Identifikasi dan Inventarisasi Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) pada subyek dan obyek tanah tutupan Jepang pada tahun 2022, namun fakta hukum menunjukkan bahwa pelaksanaan IP4T di tahun 2022 tidak dilaksanakan oleh GTRA;
11. GTRA DIY menerima laporan pelaksanaan kegiatan IP4T, bukan data atau hasil IP4T; dan
12. Data atau hasil IP4T Tahun 2022 merupakan informasi yang tidak dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh GTRA DIY.

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Badan Publik

berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi menyatakan bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan BAB III Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan *Land reform* Tahun 2022 Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang menyatakan bahwa kegiatan data dan informasi P4T merupakan tugas pokok dan fungsi Direktorat *Land reform* yang berada di bawah Direktorat Jenderal Penataan Agraria. Kegiatan Data dan Informasi P4T Tahun Anggaran 2022 merupakan kegiatan Kantor Pertanahan karena DIPA kegiatan Data dan Informasi P4T berada di Kantor Pertanahan.

[4.26] Menimbang bahwa fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.21] dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.22] sampai dengan [4.25] Majelis Komisioner berpendapat informasi yang diminta oleh Pemohon pada pokoknya adalah informasi yang tidak dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Termohon.

5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian serta fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon *a quo*;
4. Permohonan *a quo* memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
5. Informasi yang diminta oleh Pemohon pada pokoknya adalah informasi yang

tidak dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Termohon.

6. AMAR PUTUSAN
Memutuskan,

[6.1] Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yang terdiri dari **Aswino Wardhana, S.IP.**, selaku Ketua merangkap Anggota, **Wawan Budiyanto, S.Ag., M.S.I.**, dan **Akhmad Nasir, S.Sos.**, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa, 30 Juli 2024** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, 31 Juli 2024**, oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso, S.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon beserta Kuasanya dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Aswino Wardhana

Anggota Majelis,

ttd

Wawan Budiyanto

Anggota Majelis,

ttd

Akhmad Nasir

Panitera Pengganti,

ttd

Dimas Prakoso

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 39 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 31 Juli 2024

Panitera Pengganti

ttd

Dimas Prakoso, S.H.

SALINAN PUTUSAN KOMISI INFORMASI DAERAH DIY